



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dengan menggunakan teori dan konsep dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, berikut adalah simpulan atas rumusan masalah terkait Implementasi Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 pada Humas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:

##### **5.1.1 Implementasi Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 pada *Humas* Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

Dalam praktiknya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah melaksanakan poin poin pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015. Seperti selalu rutin dalam memberikan laporan informasi terkait Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada kominfo, dengan rutin selalu menyebarkan narasi tunggal yang diberikan oleh kominfo dan dengan menggunakan berbagai macam media komunikasi menyebarkan informasi dan melakukan komunikasi dengan masyarakat. Namun, media yang lebih diandalkan adalah melalui media sosial dan menggunakan PINTU. Alasan penggunaan media sosial karena dianggap lebih murah dan karena PINTU memang media pelayanan fisik yang dimiliki oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Namun satu poin pada Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2015 yang kurang dijalankan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah mengenai penayangan iklan layanan masyarakat, meskipun sudah pernah menayangkan iklan layanan masyarakat, namun itu hanya dilakukan satu kali dan dalam pemilihan medianya pun juga hanya menggunakan media sosial.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademis**

Peneliti merasa perlu untuk adanya evaluasi di dalam kegiatan pengimplementasian Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, hal tersebut dilakukan agar bias mengukur seberapa efektifkah langsung yang dilakukan untuk melakukan implementasi tersebut, dan apakah sejauh ini pengkomunikasian yang dilakukan sudah berjalan maksimal atau belum.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Pada kenyataannya, kegiatan Humas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah berjalan dengan baik, namun sayangnya fungsi komunikasi internal pada Humas di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kurang dijalankan. Alangkah baiknya komunikasi internal dalam Kementerian juga ditingkatkan untuk menyamakan persepsi dan komunikasi antara internal instansi pemerintahan.

Untuk kegiatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan poin poin terkait yang ada di Instruksi Nomor 9 Tahun 2015. Namun alangkah baiknya jika penggunaan media dalam berkomunikasi dengan masyarakat tidak hanya mengandalkan media sosial saja, namun lebih digencarkan juga penggunaan media media konvensional dan kegiatan tatap muka seperti *special event* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan dan penyebaran informasi dan komunikasi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.